



LAPORAN KINERJA

Pengadilan Agama Sentani



20
22

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Sentani Tahun 2022 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sentani Tahun 2022 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Sentani Tahun 2022.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.



Sentani, 31 Desember 2022
Ketua Pengadilan Agama Sentani

Huda Lukoni. S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 19790927 200704 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Sentani secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang di emban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Agama Sentani ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dan 10 (sepuluh) indikator kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2022 kesemuanya memenuhi semua target yang ditetapkan, yaitu :

1. Terwujudnya persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu, dengan target yang ditetapkan 93 %.
2. Terwujudnya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dengan target yang ditetapkan 94 %.
3. Terwujudnya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dengan target yang ditetapkan 94 %.
4. Terwujudnya index kepuasan pencari keadilan, dengan target yang ditetapkan 77 %.
5. Terwujudnya persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu, dengan target yang ditetapkan 93 %.
6. Terwujudnya persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan target yang ditetapkan 20 %.
7. Terwujudnya presentase perkara prodeo yang diselesaikan, dengan target yang ditetapkan 100 %.
8. Terwujudnya persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, dan target yang ditetapkan 100 %.
9. Terwujudnya persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum), dan target yang ditetapkan 100 %.
10. Terwujudnya persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi), dan target yang ditetapkan 100 %.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Sasaran Strategis I			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93 %	100,5%	108%
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	94 %	99%	105,3%

3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	94 %	100%	106,3%
4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	77 %	96,30%	125,06%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			111,16%

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis II			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	93 %	100%	107,5%
2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	18,9%	94,5%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			154,75%

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis III			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	166,6 %	166,6%
2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100 %	100%	100%
3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			122,2%

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Strategis IV			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100 %	0 %	0 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			0 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN			97.03 %

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	13
B. Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	31
A. Kesimpulan	30
B. Saran	31

LAMPIRAN :

1. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sentani
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Matrik Reviu Renstra tahun 2020-2024
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
6. Perjanjian Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
7. Rencana Aksi Kerja Tahun 2022
8. Penghargaan-penghargaan :
 - Surveillance APM tahun 2022
 - Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada di bawah Kementerian Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Sentani merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Sentani dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Sentani merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Sentani telah berupaya mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Agama Sentani akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Sentani adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

2. Wewenang

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Sentani, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Sentani mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
- Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
- Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Sentani memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Sentani dalam satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Sentani, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur (SOP)*, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan *analisa beban kerja*.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut:

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja.
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi.
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan.
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi.
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang *tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Untuk mencapai hal tersebut, dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Sentani telah diatur Standar Operasional Prosedur (SOP) :

Tabel 1.1*Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Sentani*

Unit Kerja	Jumlah	Kelompok SOP	Keterangan
Teknis Pengadilan Tingkat Pertama			
Ketua	17	1. SOP Layanan siding di luar gedung	SOP/AP/03
		2. SOP Penetapan penunjukan majelis hakim	SOP/AP/06
		3. SOP Panggilan tergugat/termohon yang berada di luar negeri	SOP/AP/13
		4. SOP Prosedur Layanan pemanggilan saksi	SOP/AP/18
		5. SOP Pelayanan mohon bantuan pemeriksaan saksi ke Pengadilan Agama lain	SOP/AP/19
		6. SOP Pelayanan mohon bantuan pemeriksaan saksi dari Pengadilan Agama lain	SOP/AP/20
		7. SOP Pelayanan mohon bantuan pemeriksaan setempat dari Pengadilan Agama lain	SOP/AP/22
		8. SOP Pelayanan mohon bantuan Pemeriksaan setempat ke Pengadilan Agama lain	SOP/AP/23
		9. SOP Pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat pertama	SOP/AP/48
		10. SOP Pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat banding	SOP/AP/49
		11. SOP Pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat kasasi	SOP/AP/50
		12. SOP Pelayanan permohonan eksekusi riil	SOP/AP/51
		13. SOP Pelayanan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang	SOP/AP/52

		14. SOP Pelayanan permohonan eksekusi selain putusan Pengadilan Agama dengan lelang	SOP/AP/53
		15. SOP Pelayanan mohon bantuan eksekusi dari Pengadilan Agama lain	SOP/AP/55
		16. SOP Pelayanan permohonan konsinyasi	SOP/AP/56
		17. SOP Pelayanan permohonan Isbat Rukyah Hilal	SOP/AP/57
Wakil Ketua	11	1. SOP Manajemen resiko	PM/AM/01
		2. SOP Pengendalian dokumen	PM/AM/02
		3. SOP Pengendalian arsip	PM/AM/03
		4. SOP Komunikasi	PM/AM/04
		5. SOP Asessment internal	PM/AM/05
		6. SOP Tinjauan manajemen	PM/AM/06
		7. SOP Pengendalian output tidak sesuai	PM/AM/07
		8. SOP Evaluasi kepuasan / survey kepuasan masyarakat	PM/AM/08
		9. SOP Tindakan perbaikan	PM/AM/09
		10. SOP Pengendalian peluang	PM/AM/10
		11. SOP Perubahan perencanaan	PM/AM/11
Hakim	5	1. SOP Penetapan hari sidang	SOP/AP/09
		2. SOP Pelayanan mediasi	SOP/AP/17
		3. SOP Pelayanan pemeriksaan setempat	SOP/AP/21
		4. SOP Pelayanan ikrar talak	SOP/AP/32
		5. SOP Pelayanan ekonomi Syariah memenuhi syarat dengan pemeriksaan sederhana	SOP/AP/36
Panitera	19	1. SOP Layanan informasi berbasis TI	SOP/AP/01
		2. SOP Layanan sidang terpadu	SOP/AP/05
		3. SOP Penetapan penunjukan panitera pengganti	SOP/AP/07
		4. SOP Penunjukan jurusita/ jurusita pengganti	SOP/AP/08

		5. SOP Panggilan tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya untuk perkara perkawinan	SOP/AP/11
		6. SOP Panggilan tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya untuk selain perkara perkawinan	SOP/AP/12
		7. SOP Panggilan Tergugat atau Termohon yang berada diluar negeri	SOP/AP/13
		8. SOP Permohonan bantuan panggilan / pemberitahuan ke pengadilan agama lain	SOP/AP/14
		9. SOP Pelayanan tambahan biaya panjar perkara	SOP/AP/24
		10. SOP Pelayanan sita jaminan	SOP/AP/25
		11. SOP Pelayanan sita buntut	SOP/AP/26
		12. SOP Pengambilan uang sisa panjar	SOP/AP/29
		13. SOP Penyampaian Salinan putusan pertama kepada para pihak	SOP/AP/30
		14. SOP Pengiriman petikan Salinan putusan kepada KUA	SOP/AP/34
		15. SOP Pelayanan permintaan produk pengadilan	SOP/AP/35
		16. SOP Pelayanan mohon bantuan eksekusi ke Pengadilan Agama lain	SOP/AP/54
		17. SOP Pengelolaan ATK perkara	SOP/AP/64
		18. SOP Pengelolaan keuangan perkara	SOP/AP/65
		19. SOP Pengelolaan sisa panjar	SOP/AP/66
	9	1. SOP Pelayanan bantuan pengajuan keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam	SOP/AP/39
		2. SOP Penerimaan perkara	SOP/AP/04
		3. SOP Penyampaian Salinan putusan pertama kepada para pihak	SOP/AP/30
		4. SOP Pelayanan banding	SOP/AP/40
		2. SOP Pengambilan kutipan akta nikah	SOP/AP/31

		5. SOP Pelayanan Ikrar Talak	SOP/AP/32
		6. SOP Pelayanan penerbitan dan penyerahan akta cerai	SOP/AP/33
		7. SOP Pengarsipan	SOP/AP/58
		8. SOP Pelaporan perkara	SOP/AP/59
		9. SOP Prosedur penganduan	SOP/AP/60
Panitera Muda Permohonan			
Panitera Muda Hukum			
		10. SOP Prosedur Pelayanan Di PTSP Bagi Penyandang Disabilitas	SOP/AP/70
Panitera Muda Gugatan	14	12. SOP Penyampaian Salinan putusan pertama kepada para pihak	SOP/AP/30
		13. SOP Pelayanan penerimaan perkara dalam ekonomi Syariah dengan acara sederhana tidak memenuhi syarat	SOP/AP/37

		14. SOP Pelayanan keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam ekonomi Syariah telah melewati batas waktu	SOP/AP/38
Panitera Pengganti	1	1. SOP Kegiatan persidangan	SOP/AP/16
Jurusita Pengganti	4	1. SOP Pemanggilan para pihak	SOP/AP/10
		2. SOP Permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan dari pengadilan agama lain	SOP/AP/15
		3. SOP Pelayanan sita harta Bersama tanpa perkara	SOP/AP/27
		4. SOP Pelayanan pemberitahuan isi putusan	SOP/AP/28
Non Teknis Pengadilan Tingkat Petama			
Sekretaris	3	1. SOP Pemberian nilai kepada Pegawai dan Pendelegasian wewenang	SOP/AS/12
		2. SOP Pertanggungjawaban anggaran	SOP/AS/23
		3. SOP Penyusunan SAKIP	SOP/AS/27
Kepala Sub. Bagian Kepegawaian	13	1. SOP Pengembangan pegawai	SOP/AS/02
		2. SOP Ijin belajar dan tugas belajar	SOP/AS/03
		3. SOP Pengelolaan pegawai	SOP/AS/04
Kepala Sub. Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	4	1. SOP Penyusunan laporan keuangan	SOP/AS/25
		2. SOP Penyusunan rencana program dan anggaran	SOP/AS/26
		3. SOP Penyusunan laporan	SOP/AS/28
		4. SOP Pengelolaan TI	SOP/AS/29

Sebagai tolak ukur bagi personel peradilan juga dilakukan pengukuran tugas dan kinerja berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), mulai dari pimpinan sampai staf. Hal itu semua akan menjadi arahan dan motivasi bagi segenap personel peradilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Sentani dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Sentani merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Sentani sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Pengadilan Agama Sentani terus berusaha untuk membuat perencanaan strategis kedepan sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Sentani. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Sentani baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Pengadilan Agama Sentani dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan rencana strategis yang disusun untuk kurun waktu 2020-2024, Pengadilan Agama Sentani merumuskan suatu tujuan dan sasaran.

Visi :

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sentani. Visi Pengadilan Agama Sentani mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sentani Yang Agung ”.

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sentani menetapkan misi- misi sebagai berikut :

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sentani.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Sentani.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sentani.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Sentani. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sentani adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Menciptakan pola kinerja “MANTAP” (Mandiri, Amanah, Netral, Transparan, Akuntabel dan Profesional).
3. Memberikan kemudahan berbasis IT kepada pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan informasi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sentani adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2022

Pengadilan Agama Sentani telah membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022, yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Tabel 2.1*Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	93 %
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94 %

3.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94%
4.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	94 %
5.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	77 %
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak tepat Waktu	93 %
7.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20 %
8.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %
9.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %
10.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
11.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100 %

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja. Pada dasarnya pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, yang dituangkan dalam suatu Penetapan Kinerja. Perjanjian kinerja di susun/dibuat pada awal tahun setelah satuan kerja menerima DIPA. Tujuan Khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	93 %
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94 %
3.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94%
4.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	94 %
5.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	77 %
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak tepat Waktu	93 %
7.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20 %
8.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %
9.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %
10.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
11.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100 %

Tabel 2.3*Perincian Anggaran Per Kegiatan Tahun 2022*

Kegiatan	Anggaran
1. Bantuan pembebasan biaya perkara	Rp. 2.250.000,-
2. Biaya perjalanan dalam pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan	Rp. 62.760.000,-
3. Pos Bantuan Hukum	Rp. 60.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sentani tahun 2022 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sentani dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Pengadilan Agama Sentani

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93%	100,5%	108%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	94%	99%	105,3%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	94%	100%	106,3%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	77%		

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan tepat waktu	93%	100%	107,5%
		Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	18,9%	94,5%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	166,6%	166,6%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%	0%	0%

$$\bullet \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari tabel di atas nampak bahwa pada umumnya indikator kinerja Pengadilan Agama Sentani sebagian besar telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap warga peradilan agama di Wilayah Papua.

Setelah rencana kinerja tahun 2022 dilaksanakan, maka pada akhir tahun dilakukan evaluasi berupa perhitungan pencapaian setiap indikator kinerja.

Dari perhitungan tersebut, akan diketahui capaian yang didapatkan dari setiap indikator, sehingga diketahui pula indikator mana yang tercapai target atau tidak.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Untuk itu, akan di uraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan melihat sejauh mana capaian dari target perencanaan pada hasil pengukuran kinerja.

Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi atas sasaran kinerja yang telah ditetapkan, telah dikumpul data-data pendukung sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Kondisi perkara tahun 2021

NO.	KONDISI	HASIL
1	Sisa Perkara Dari Tahun 2020	4 perkara
2	Perkara Masuk Tahun 2021	178 perkara
3	Sisa Perkara Tahun 2021	1 perkara
4	Perkara Yang Dimediasi	26 perkara
5	Mediasi Berhasil	11 perkara
6	Perkara Di Cabut/Damai	21 perkara
7	Perkara Selesai Lebih 5 Bulan	0 perkara

Tabel. 3.3

Kondisi perkara tahun 2022

NO	KONDISI	HASIL
1	Sisa Perkara Dari Tahun 2021	1 perkara
2	Perkara Masuk Tahun 2022	191 perkara
3	Sisa Perkara Tahun 2022	perkara
4	Perkara Yang Dimediasi	36 perkara
5	Mediasi Berhasil	31 perkara
6	Perkara Di Cabut/Damai	34 perkara
7	Perkara Selesai Lebih 5 Bulan	0 perkara

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

	Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pada sasaran strategis yang pertama ini terdapat 6 (enam) indikator kinerja dengan target, realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

Tabel 3.4 :

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian %
----	-------------------	-----------------	--------	-----------	-----------

1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat waktu	93	100,5	108
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94	99	105,3
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94	100	106,3
		Index kepuasan pencari keadilan	77	96,30	125,06

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP, artinya jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) sesuai SEMA Momor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Penghitungan presentase tersebut dihitung dari jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Dari data yang ada, sisa perkara dari tahun 2021 berjumlah 1 perkara, sedangkan perkara yang diterima sepanjang tahun 2022 berjumlah 191 perkara dengan rincian 164 perkara gugatan dan 27 perkara permohonan.

Sehingga total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2022 adalah berjumlah 192 perkara. Mengacu pada target yang ditentukan sebesar 93%, maka pada tahun 2022 ini, perkara yang harus diselesaikan berdasarkan target berjumlah 178 perkara.

Adapun perkara yang mampu diselesaikan sepanjang tahun 2022 adalah berjumlah 192 perkara, dan tidak ada sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun 2023. Dari keseluruhan perkara yang diputus, semua perkara diputus tidak lebih dari 5 bulan. Realisasi pada indikator ini adalah dihitung $(192/191) \times 100$ dan mencapai 100,5%.

Tabel 3.5:

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	93%	100,5%	108%

Pencapaian pada indikator ini meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan keberhasilan penerapan sistem Akreditasi Penjamin Mutu pada Pengadilan Agama Sentani

melalui program kebijakan Dirjen terkait peningkatan penyelesaian perkara serta adanya dukungan digitalisasi yang semakin baik.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Sepanjang tahun 2021, seluruh jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sentani, terdapat 2 perkara yang mengajukan upaya hukum banding. Sedangkan pada tahun 2022, seluruh jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sentani, terdapat 1 perkara yang mengajukan upaya hukum banding.

Tabel 3.6:

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	94%	99%	105,3%

Melihat dari perbandingan jumlah perkara yang diterima dengan perkara yang mengajukan upaya hukum banding, maka dapat dinilai jika masyarakat telah terlayani kepentingan hukumnya dengan baik.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke 3

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Sepanjang tahun 2021 seluruh jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sentani, terdapat 1 (satu) perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi.

Dan pada tahun 2022 dari seluruh jumlah perkara yang ditangani dan selesaikan oleh Pengadilan Agama Sentani, tidak terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi.

Tabel 3.7

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	94%	100%	106,3%

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4

Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan publik, Pengadilan Agama Sentani telah melakukan survey kepuasan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan atas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sentani tahun 2022.

Secara umum pihak yang menjadi responden dari survei yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sentani merupakan masyarakat yang datang di kantor tersebut pada Tahun 2022. Dalam penyusunan kategori selain berpatokan pada jenis layanan standar yang ada ditambahkan layanan informasi, persidangan dan layanan lainnya. Layanan informasi merupakan kegiatan edukasi dalam penyampaian informasi seputar layanan produk peradilan yang ada, sedangkan layanan lainnya antara lain pengambilan salinan putusan/akta.

Survey dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) orang, dengan data analisis yang ditentukan, realisasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pada Pengadilan Agama Sentani didapat angka 96,30% (sangat baik).

Jika indikator penilaian tingkat kepuasan menggunakan angka 0% -100%), maka realisasi hasil survey didapat sebesar 96,30% sehingga target telah terpenuhi.

Pencapaian pada indikator ini meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan keberhasilan Pengadilan Agama Sentani dalam memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi dan keberhasilan Pengadilan Agama Sentani dalam menghadapi keluhan dari masyarakat serta tidak terdapatnya diskriminasi dalam melaksanakan pelayanan bagi masyarakat.

Berikut Tabel Capaiannya :

Tabel 3.8

Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	77%	96,30%	125,06%

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan Pengadilan Agama Sentani yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, Pengadilan Agama Sentani perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlunya pelatihan-pelatihan atau kegiatan serupa yang dapat memperbaiki kualitas kepribadian petugas pelayanan. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan tidak hanya diperuntukkan sebatas peningkatan kemampuan dalam melakukan pemrosesan berkas permohonan, mengingat masih adanya unsur yang menjadi prioritas perbaikan adalah

berkaitan dengan perilaku petugas pelayanan, diantaranya kesopanan petugas pelayanan dan keramahan petugas pelayanan. Dengan demikian diharapkan pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan masyarakat secara tersurat maupun tersirat.

2. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan sebaiknya secara periodik baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap perbaikan yang telah dilakukan.
3. Untuk menjaga mutu pelayanan, disarankan Sistem Manajemen APM Pengadilan Agama Sentani terus diterapkan secara efektif dan konsisten serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

	Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
---	--

Pada sasaran strategis yang kedua ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan target, realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

Tabel 3.9

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	93	100	107,5
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20	18,9	94,5

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-1

Persentase Salinan Putusan Yang dikirim kepada Para Pihak

Berdasarkan jumlah perkara yang diputus sepanjang tahun 2021, tidak ada perkara yang tidak tersampaikan isi putusan kepada pihak terutama kepada pihak yang tidak pernah hadir ke persidangan. Sehingga realisasi atas isi putusan kepada pihak secara tepat waktu mencapai 100%.

Berikut Tabel Capaiannya :

Tabel. 3.10

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	93%	100%	107,5%

Sasaran 2 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Dari jumlah perkara yang disidangkan pada tahun 2022, terdapat 164 perkara yang dilakukan mediasi, dan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi terdapat 31 (tiga puluh satu) perkara.

Oleh karena terdapat 31 (tiga puluh satu) perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, sehingga yang terealisasi dari target mencapai $(31/164 \times 100\%) = 18,9\%$

Berikut Tabel Capaiannya :

Tabel 3.11
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAAN
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	20%	18,9%	94,5%

Dari target 20 persen dari seluruh perkara yang dimediasi terdapat 31 (tiga puluh satu) perkara dengan hasil mediasi berhasil, sehingga tahun 2022 capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 94,5%.

	Sasaran 3 :	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Pada sasaran strategis yang ketiga ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dengan target, realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

Tabel 3.12
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAAN (%)
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	166,6	166.6
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100

Sasaran 3 Indikator ke 1

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu.

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Sebagaimana dengan anggaran yang tersedia pada dipa 04 Pengadilan Agama Sentani, telah dilakukan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu untuk berperkara.

Tahun 2021, hanya Terdapat 2 (dua) perkara pencari keadilan yang mengajukan permohonan pembebasan biaya berperkara yaitu perkara Nomor 127/Pdt.G/2021/PA/Stn, putus 04 November 2021 dan 151/Pdt.G/2021/PA/Stn putus pada tanggal 08 Desember 2021.

Pada tahun 2022, terdapat 5 (lima) perkara pencari keadilan yang mengajukan permohonan pembebasan biaya berperkara yaitu perkara 93/Pdt.G/2022/PA.Stn putus 11 Oktober 2022, perkara 154/Pdt.G/2022/PA. Stn putus 10 November 2022, perkara 160/Pdt.G/2022/PA.Stn putus 07 Desember 2022. perkara 162/ Pdt.G/2022/PA.Stn putus 09 Desember 2022 dan perkara 163/ Pdt.G/2022/PA.Stn putus 13 Desember 2022.

Berikut Tabel Capaiannya :

Tabel. 3.13
Persentase perkara prodeo yang di selesaikan.

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara prodeo yang di selesaikan.	100%	166,6%	166.6%

Dari anggaran yang disediakan untuk perkara prodeo, 5 (lima) perkara yang diterima tersebut telah diselesaikan dan anggarannya telah terserap seluruhnya.

Sasaran 3 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Untuk tahun 2021, sidang diluar gedung Pengadilan dilaksanakan di Kabupaten Sarmi yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani. Pelaksanaannya pada tanggal 15 Maret 2021 dengan perkara sebanyak 9 (sembilan) perkara. Perkara-perkara tersebut telah diselesaikan sesuai dengan waktunya. Sehingga target dapat direalisasikan seluruhnya.

Pada tahun 2022, sidang diluar gedung Pengadilan dilaksanakan di Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani. Pelaksanaannya pada bulan Februari, Maret, Juli dan September dengan total perkara sebanyak 34 (tiga puluh empat) perkara. Perkara-perkara tersebut telah diselesaikan sesuai dengan waktunya. Sehingga target dapat direalisasikan seluruhnya.

Berikut Tabel Capaiannya :

Tabel. 3.14
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%

Sasaran 3 Indikator ke 4

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

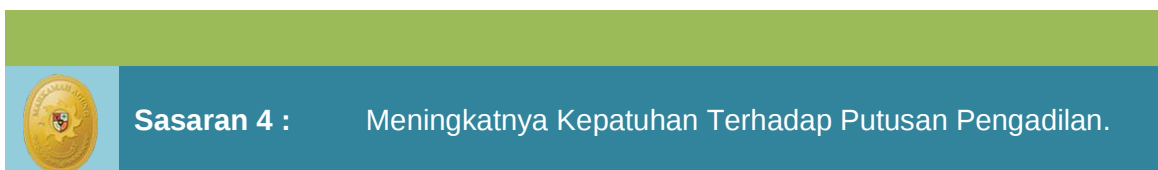
Pada tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Sentani mendapatkan anggaran Pos Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sentani dan telah di realisasikan sepenuhnya di tahun 2022 ini.

Berikut Tabel Capaiannya :

Tabel. 3.15

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%



Pada sasaran strategis yang keempat ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan target, realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

Tabel. 3.16

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	0	0

Sasaran 4 Indikator ke 1

Persentase Putusan Perkara Perdata Yang ditindaklanjuti.

Pengadilan Agama Sentani merupakan Pengadilan Agama khusus yang menangani perkara-perkara perdata dibidangnya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun jenis perkara yang telah diputus dan memerlukan tindak lanjut (eksekusi) nya adalah perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi. Selama tahun 2022, Pengadilan Agama Sentani tidak pernah menerima perkara permohonan eksekusi

Berikut Tabel Capaiannya :

Tabel. 3.17

Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi).	100%	0%	0%

B. Realisasi Anggaran

Pengelolaan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas, satuan kerja di lingkungan Pengadilan Agama Sentani telah melakukan serangkaian tahapan siklus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang meliputi perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemeriksaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 sudah diterapkannya sistem penganggaran baru yaitu sistem anggaran berbasis kinerja (*performance base budgeting*), dan kebijakan baru RAPBN yaitu penyatuan anggaran (*unified budget*) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukan menjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Jumlah pagu DIPA.01 Badan Urusan Administrasi MARI Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 3.816.190.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.766.177.879,- atau terserap sebesar 98,69 % dari total anggaran dan jumlah pagu DIPA.04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 125.010.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 124.790.000,- atau terserap sebesar 99,82 % dari total anggaran. Adapun pengelolaan keuangan dan rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan

program adalah sebagai berikut : 3.766.177.879

Tabel 3.18

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Uraian	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4
DIPA .01	Rp.3.816.190.000,-	Rp.3.766.177.879,-	98,69%
DIPA.04	Rp.125.010.000,-	Rp.124.790.000,-	99,82%

Tabel 3.19

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan DIPA .01

Kode	Program	Uraian Kegiatan	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persen
1	2	3	4	5	6
005.01.01	Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	a. Pembayaran gaji dan tunjangan	Rp.1.951.085.000,-	Rp.1.948.601.687,-	99,87%%
		b. Penyelenggaraa n operasional dan pemeliharaan perkantoran	Rp.1.800.105.000,-	Rp.1.752.735.886,-	97,37%
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturn Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Rp.60.000.000,-	Rp.59.890.306,-	99,82%%
J U M L A H			Rp,3.816.190.000-	Rp.3.766.177.879,-	98,69%

Tabel 3.20

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan DIPA .04

Kode	Progra m	Uraian Jenis Belanja	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persen
1	2	3	4	5	6
005.04.08	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama				
	a. Memberikan pembebasan biaya perkara	Pembebasan biaya perkara	Rp.2.250.000,-	Rp.2.060.000,-	91,56%

	b. Melaksanakan sidang diluar Gedung Pengadilan	Perjalanan	Rp.62.760.000,-	Rp.62.730.000,-	99,95%
	c. Memberikan layanan bantuan hukum	Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	Rp.60.000.000,-	Rp.60.000.000,-	100%
J U M L A H			Rp.125.010.000,-	Rp.124.790.000,-	99,82%

Tercapainya target keseluruhan dalam penggunaan anggaran pada DIPA.01 dengan rincian layanan dukungan manajemen peradilan, pembayaran gaji dan tunjangan dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung mencapai sebesar 98,69% dan penggunaan anggaran pada DIPA.04 dengan rincian belanja penyelesaian administrasi perkara, pembebasan biaya perkara dan penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan sebesar 99,82 %.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Sentani menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kekurangan dalam peningkatan pelayanan aparatur Pengadilan, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2022 Pengadilan Agama Sentani merupakan bentuk pertanggungjawaban Ketua Pengadilan Agama Sentani sebagai unsur pimpinan yang ada saat ini pada Pengadilan Agama Sentani dalam Pelaksanaan tugas dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 yaitu Rencana Kinerja Tahun 2022.

Dengan memperhatikan hasil dari Analisis terhadap Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Sasaran, Pengadilan Agama Sentani dapat dianggap cukup berhasil melaksanakan Program dan kegiatan guna mencapai bagian dari visi, misi Tujuan dan sasaran pada empat perlima bagian dari Rencana Strategis 2020--2024.

Dari pembahasan capaian kinerja pada Bab sebelumnya terhadap beberapa indikator kinerja, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Berdasarkan penjelasan dan uraian indikator kinerja yang telah dilaksanakan tersebut nampak bahwa pada beberapa indikator kinerja Pengadilan Agama Sentani sebagian besar telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan sebelumnya, tetapi ada juga 1 indikator kinerja tidak tercapai (realisasi 0) adalah perkara eksekusi karena memang tidak ada permohonan eksekusi.
- Perlu adanya pembenahan secara internal di lingkungan Pengadilan Agama Sentani, antara lain :
 1. Melakukan pembinaan dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
 2. Melaksanakan evaluasi serta penyempurnaan SOP dan pelaksanaannya, standarnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang ada;
 3. Optimalisasi penggunaan serta penambahan sarana dan prasarana IT dalam menunjang kinerja peradilan;
 4. Peningkatan implementasi sistem manajemen mutu.

Realisasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Sentani yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini, merupakan

hasil dari kerja keras dari semua unsur yang ada di Pengadilan Agama Sentani mulai dari Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, staf bahkan tenaga dari Honorer, yang ke semuanya bekerja untuk mencapai target dari program kerja yang telah tersusun meskipun di tengah jumlah pegawai yang masih sangat kekurangan.

B. Saran

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Sentani dalam melaksanakan berbagai kewajiban kinerjanya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Sentani.

Di masa mendatang Pengadilan Agama Sentani akan melakukan berbagai langkah yang kongkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin dicapai bersama.

Adapun langkah ke depan yang akan dilakukan terhadap pencapaian target berbagai indikator yang telah dicapai Pengadilan Agama Sentani adalah :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pengadilan Agama Sentani akan ditingkatkan dan secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

LAMPIRAN

- 1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2022**
- 2. Struktur Organisasi Satuan Kerja**
- 3. Indikator Kinerja Utama (IKU)**
- 4. Matrik Reviu Renstra Tahun 2021 – 2024**
- 5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022**
- 6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**
- 7. Rencana Aksi Kerja Tahun 2022**
- 8. Penghargaan yang pernah diterima PA Sentani**



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI
Nomor : W25-A10/909/SK/OT.01.2/12/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Agama Sentani Kelas II tahun 2022, perlu dibentuk Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2022;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN AGAMA
SENTANI KELAS II TAHUN 2022**

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022;
- Kedua : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Sentani Kelas II Tahun 2022;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SENTANI
Pada tanggal : 09 Desember 2022
Ketua :

Hada Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 19790927 200704 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani Kelas II

Nomor : W25-A10/909/SK/OT.01.2/12/2022

Tentang : Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Agama Sentani Kelas II Tahun 2022

Pembina : Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. (Ketua)

Pengarah : Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. (Wakil Ketua)

Penanggung Jawab : 1. Wisnu Indradi, S.H.I., M.Sy. (Hakim)

2. Derdena Betaria Faroby, S.H. (Hakim)

Ketua : Dian Tiur Anggraeni, S.H. (Panmud Gugatan)

Sekretaris : Fanidio Muhammad Ariq Sugiarto, S.H (CPNS/APP)

Anggota : 1. Pipit Rospitawati, S.H., M.H. (Panitera)

2. Mochamad Arif Irianto, S.E. (Plt. Sekretaris/Kasubbag Umum
dan Keuangan)

3. Said Andriyan, S.T (Kasubbag PTIP)

4. Dwi Cristina, S.H., M.H. (Panmud Permohonan)

5. Suhairianis, S.H.I (Panmud Hukum)

6. Aris Setia Budi, S.H.I (Kasubbag PTIP)

7. Darni, S.H. (Panitera Pengganti)

8. Purnalinda Anakotta, A.Md .(Jurusita)

9. Farindah Nurjannah, A.Md. (Jurusita)

10. Nurmin (Jurusita)

11. Riski Amelia, S.H (CPNS/APP)

12. Fanidio Muhammad Ariq Sugiarto, S.H (CPNS/APP)

13. Zulfahmi Syarif, S.H.I (PPNPN)

14. Emha Rizal Sanmas, S.Kom. (PPNPN)

15. Ulfinasari (PPNPN)

Ditetapkan di : SENTANI

Pada tanggal : 09 Desember 2022

Ketua,


Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

NIP. 19790927 2007041 001

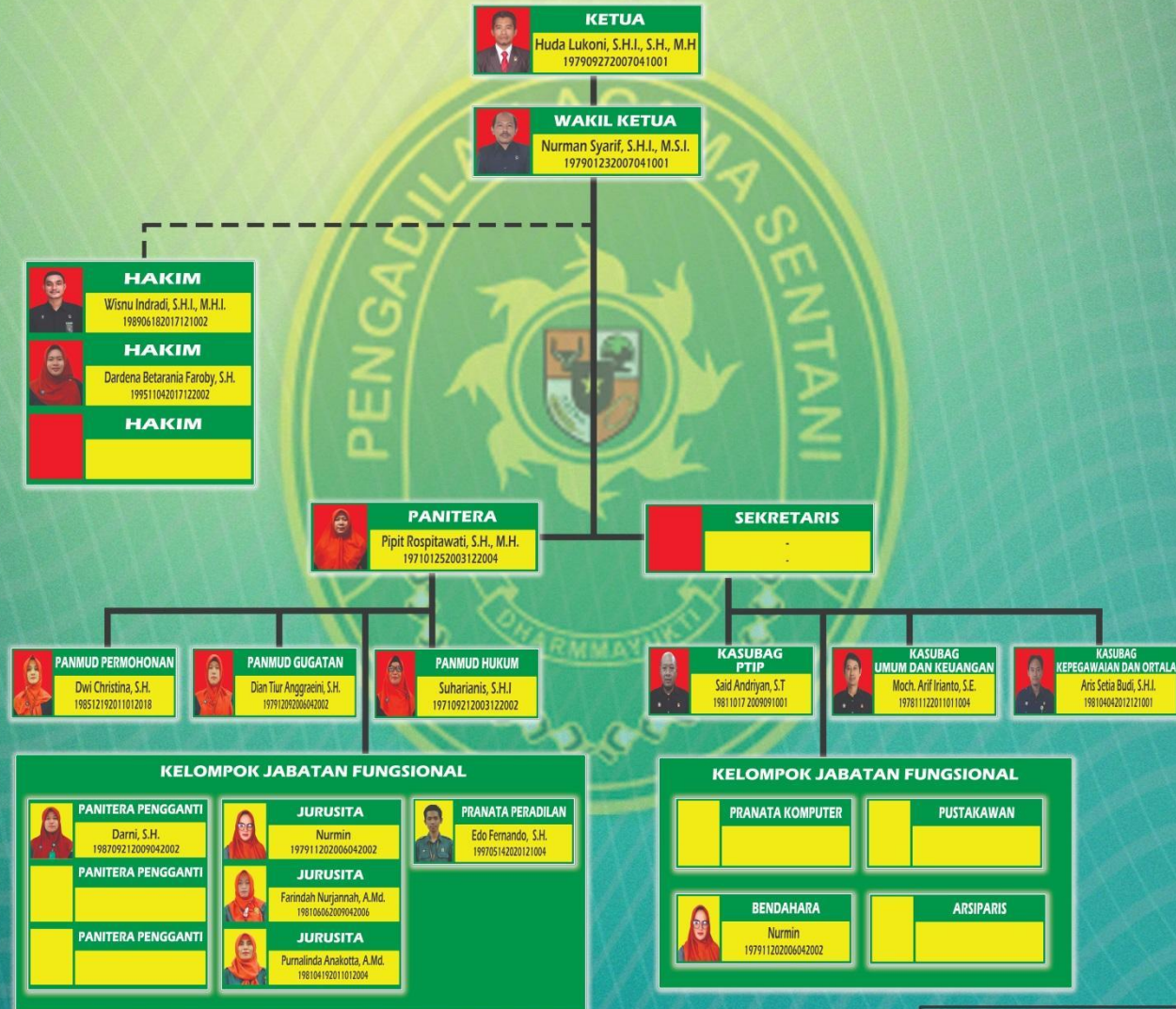
LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2022
2. **Struktur Organisasi Satuan Kerja**
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Matrik Reviu Renstra Tahun 2021 – 2024
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022
7. Rencana Aksi Kerja Tahun 2022
8. Penghargaan Yang Diterima Tahun 2022



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SENTANI

(SESUAI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 7 TAHUN 2015)



--- Garis Kordinasi
— Garis Tanggung Jawab

LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2022
2. Struktur Organisasi Satuan Kerja
3. **Indikator Kinerja Utama (IKU)**
4. Matrik Reviu Renstra Tahun 2021 – 2024
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022
7. Rencana Aksi Kerja Tahun 2022
8. Penghargaan Yang Diterima Tahun 2022



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

Nomor : W25-A7/140.a/HK.03.4/1/2023

TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SENTANI

KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Agama Sentani perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor : 933/SEK/OT.OI.3/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 Tanggal 9 November 2016 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung, Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sentani tanggal 04 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sentani.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SENTANI.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sentani, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama Sentani agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaikisebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada Tanggal : 04 Januari 2023

Ketua,



Huda Lukoni, S.H., S.H., M.H.

NIP. 197909272007041001

SURAT KEPUTUSAN SEKMA NOMOR 183/SEK/SK/I/2022

TANGGAL 31 JANUARI TAHUN 2022

TENTANG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGKAT PERTAMA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'ITYAH

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan dimunutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>.	Panitera	
		d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang memenuhi syarat diversi}} \times 100\%$ Catatan: Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. - Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.	Panitera	Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. - Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		diluar gedung pengadilan.	Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). - Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.		dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) - Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. - Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. - Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



PENGADILAN AGAMA SENTANI

JALAN RAYA KEMIRI No. 143, SENTANI TELP/FAX (0967) 594625

Homepage : www.pa-sentani.go.id, E-mail : admin@pa-sentani.go.id

KABUPATEN JAYAPURA 99352

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

Nomor W.25-A7/39/OT.00/1/2023

TENTANG

TIM REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2022, maka dipandang perlu melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Agama Sentani tahun 2023.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sentani Klas II, perlu dibentuk Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan kehakiman.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005, tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Instansi pemerintah.
 8. Permenpan-RB Nomor PER/9 M.PAN/5/2007, tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Istansi pemerintah.
 9. Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan nasional/kepala Badan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2019 tentang cara penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga tahu 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- TIM PENYUSUN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA SENTANI KLAS II.**

- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Penyusun Review Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023.
- Kedua : Memerintahkan kepada Tim Penyusun tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan orientasi hasil.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada Tanggal : 04 Januari 2023

Ketua,



Huda Lukoni, S.H., S.H., M.H.

NIP. 197909272007041001

TIM PENYUSUN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA SENTANI KLAS II.

Penanggung Jawab	:	Huda Lukoni, S.H.I., M.H.
Ketua	:	Nurman Syarif, S.HI., M.Sy.
Sekretaris	:	Pipit Rospitawati, S.H.,M.H.
Anggota	:	1. Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.
		2. Dardena Betarania Faroby, S.H.
		3. Suharianis, S.H.
		4. Dian Tiur Anggreini, S.H., M.H.
		5. Dwi Cristina, S.H., M.H.
		6. Muh. Arif Irianto, SE
		7. Aris Setia Budi, S.H.I
		8. Said Andriyan, S.T.

Ditetapkan di : Sentani

Pada Tanggal : 04 Januari 2023

Ketua,



Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 197909272007041001

LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2022
2. Struktur Organisasi Satuan Kerja
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. **Matrik Reviu Renstra Tahun 2021 – 2024**
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022
7. Rencana Aksi Kerja Tahun 2022
8. Penghargaan Yang Diterima Tahun 2022

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

PENGADILAN AGAMA SENTANI

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Sentani Yang Agung

MISI : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sentani.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Sentani.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sentani.

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2021	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan mutu penyelesaian sisa perkara	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan mutu pelaksanaan persidangan dalam menyelesaikan perkara tepat waktu	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91%		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91%	92%	93%	94%	95%
3	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	98%	98%	99%	99%
4	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99%	99%	99%	99%

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2021	2021	2022	2023	2024
5	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan mutu pelayanan terhadap Pencari Keadilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	86%		Index Kepuasan Pencari Keadilan	86%	86%	86%	86%	86%
7	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
8	Peningkatan kualitas pelayanan mediasi	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6%		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6%	6%	6%	6%	6%
9	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	98%		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	98%	98%	98%	99%	99%
10	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%	100%	100%

11	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
12	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara diluar gedung peradilan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
13	Peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan jasa posbakum	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
14	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian permohonan (voluntair) Identitas Hukum	Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	98%		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	98%	98%	98%	99%	99%

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2021	2021	2022	2023	2024
15	Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	97%	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	97%	97%	97%	98%	98%



Sentani, 4 Januari 2022

Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H., M.H.
NIP. 19810616 200604 1 003

LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2022
2. Struktur Organisasi Satuan Kerja
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Matrik Reviu Renstra Tahun 2021 – 2024
5. **Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022**
6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022
7. Rencana Aksi Kerja Tahun 2022
8. Penghargaan Yang Diterima Tahun 2022

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	93 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94 %
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	94 %
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	77 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	93 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20 %
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %

		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100 %


 Sentani, 11 Januari 2023
 Ketua,

 Huda Lukon, S.H.I., S.H., M.H.
 NIP. 197909272007041001

LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2022
2. Struktur Organisasi Satuan Kerja
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Matrik Reviu Renstra Tahun 2021 – 2024
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
6. **Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**
7. Rencana Aksi Kerja Tahun 2022
8. Penghargaan Yang Diterima Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NO. W25-A10/1/OT.01.1/I/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.H.I., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sentani

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Drs.H.SUDIRMAN S,SH.MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sentani, 5 Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Agama Sentani

Drs.H.SUDIRMAN S,SH.MH

NIP. 195611101984031002

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.H.I., M.H.

NIP. 198106162006041003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NO. W25-A7/102/OT.01.1/I/2023
Pengadilan Agama Sentani

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	93 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94 %
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	94 %
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	77 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	93 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20 %
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %

		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100 %

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	3.905.684.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	133.010.000,-

Sentani, 11 Januari 2023
Ketua,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 197909272007041001



LAMPIRAN

1. **SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2022**
2. **Struktur Organisasi Satuan Kerja**
3. **Indikator Kinerja Utama (IKU)**
4. **Matrik Reviu Renstra Tahun 2021 – 2024**
5. **Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022**
6. **Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**
7. **Rencana Aksi Kerja Tahun 2022**
8. **Penghargaan Yang Diterima Tahun 2022**



RENCANA AKSI KINERJA

Pengadilan Agama Sentani

Tahun 2022

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Agama Sentani Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Sentani dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sentani Yang Agung”

dengan Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sentani.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Sentani.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sentani.

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Agama Sentani Tahun 2022 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

RENCANA AKSI KINERJA
TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA SENTANI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET			
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1	Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	50%	100%	100%	100%
		2	Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	23%	46%	69%	92%
		3	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	24%	48%	73%	98%
		4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	24%	49%	74%	99%
		5	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	25%	50%	75%	100%
		6	Index kepuasan pencari keadilan	-	86%	-	-

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
1	Melakukan pendataan sisa perkara tahun lalu	√				Terdatanya sisa perkara tahun lalu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
2	Mengevaluasi sisa perkara tahun lalu	√				Teridentifikasi permasalahan penghambat penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	

3	Menyelesaikan sisa perkara tahun lalu	√	√	√		Terselesaikannya sisa perkara tahun lalu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
4	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
5	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
6	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutasi Perkara tepat waktu (One Day Minute)	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
7	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
8	Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara perbulan	√	√	√	√	terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
9	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang lebih dari 5 bulan	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
10	Melaporkan perkara yang lebih dari 5 bulan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara yang lebih dari 5 bulan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	

11	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
12	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu) dalam kota, dan luar kota sesuai kebutuhan	✓	✓	✓	✓	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
13	Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan	✓	✓	✓	✓	Perkara yang diputus	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
14	Mencoret perkara-perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran	✓	✓	✓	✓	Perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
15	Membentuk Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat	✓				Terbentuknya Tim Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
16	Menyusun Job Description Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat	✓				Job Description Tim SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
17	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat		✓			Jadwal dan Perangkat SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
18	Melaksanakan SKM	✓	✓	✓	✓	Kuesioner SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	

19	Mendata dan merekap hasil SKM		√			Data Hasil SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
20	Menyusun Laporan Hasil SKM		√			Laporan SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
21	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan Tinjauan Manajemen		√			CPAR	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET			
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	7	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	25%	50%	75%	100%
		8	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1%	2%	4%	6%
		9	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	24%	48%	72%	98%
		10	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	25%	50%	75%	100%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	Jadwal Sidang Tundaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	BAS	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
3	Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan	√	√	√	√	Putusan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
4	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP setelah Sidang Putusan	√	√	√	√	Data Putusan di SIPP	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	

5	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc)	√	√	√	√	e-doc Salinan Putusan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
6	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
7	Membuat Surat Keputusan dan Jadwal Mediator	√				SK dan Jadwal Mediator	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
8	Mempublikasikan Nama Mediator dan Jadwal Mediasi	√				Publikasi Nama dan Jadwal Mediator	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
9	Menyiapkan instrumen-instrumen kelengkapan pelaksanaan mediasi	√	√	√	√	Instrumen Pelaksanaan Mediasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
10	Menyiapkan sarana (ruangan, kelengkapan ruangan) mediasi	√	√	√	√	Sarana Mediasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
11	Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi	√	√	√	√	Laporan Pelaksanaan Mediasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
12	Memastikan perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK sudah berstatus Putus di SIPP	√	√	√	√	Status Putus Perkara di SIPP	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	

13	Mencatat permohonan Banding, Kasasi, PK pada Buku Kendali	√	√	√	√	Pencatatan Buku Kendali	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
14	Mencatat permohonan Banding, Kasasi, PK pada Buku Register	√	√	√	√	Pencatatan Buku Register	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
15	Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan kelengkapan permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√	√	Perintah Pemberitahuan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
16	Memantau pelaksanaan penyampaian kelengkapan permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√	√	Hasil Pelaksanaan Pemberitahuan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
17	Menyusun Berkas Bundel A dan Bundel B	√	√	√	√	Bundel A dan Bundel B	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
18	Mengirim biaya permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√	√	Bukti Kirim Biaya	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
19	Memindai/scan dokumen Permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√	√	Dokumen digital Bundel A dan Bundel B	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	

20	Mengevaluasi pelaksanaan pengajuan permohonan Banding, Kasasi dan PK	✓	✓	✓	✓	Hasil Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
21	Mendata perkara yang menarik perhatian masyarakat	✓	✓	✓	✓	Data Perkara yang menarik perhatian	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
22	Memeriksa status pemeriksaan perkara	✓	✓	✓	✓	Status Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
23	Memeriksa berkas perkara yang sudah putus yang menarik perhatian masyarakat	✓	✓	✓	✓	Berkas Perkara Lengkap	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
24	Menganonimasi putusan yang menarik perhatian masyarakat	✓	✓	✓	✓	dianonimisasi Putusan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
25	Mengupload putusan yang sudah dianonimisasi	✓	✓	✓	✓	Putusan Terupload	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET			
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	11	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	25%	50%	75%	100%
		12	Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	25%	50%	75%	100%
		13	Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	25%	50%	75%	100%
		14	Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	24%	48%	73%	98%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
1	Mensosialisasikan program bantuan pembebasan biaya perkara	√				Informasi ketersediaan bantuan pembebasan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	8.000.000
2	Menerima permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Permohonan pembebasan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
3	Menyeleksi permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Penerimaan perkara prodeo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
4	Mendaftarkan perkara-perkara yang memenuhi persyaratan pembebasan perkara	√	√	√	√	Penerimaan perkara prodeo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
5	Menerbitkan SK untuk pembebanan biaya perkara	√	√	√	√	SK Pembebanan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	

6	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
7	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	PHS tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
8	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
9	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	✓	✓	✓	✓	Tertibnya tahapan persidangan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
10	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
11	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
12	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Minutasi Perkara tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
13	Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo	✓	✓	✓	✓	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara prodeo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	

14	Sosialisasi Program Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	√				Informasi Program Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	18.000.000
15	Menerima permohonan sidang diluar gedung	√	√	√	√	Permohonan Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
16	Menyeleksi permohonan sidang diluar gedung	√	√	√	√	Berkas Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
17	Mendaftarkan perkara-perkara yang memenuhi persyaratan sidang diluar gedung	√	√	√	√	Berkas Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
18	Menerbitkan SK Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	√	√	√	√	SK Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
19	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	√	√	√	√	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
20	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	PHS tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
21	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	√	√	√	√	Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	

22	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	√	√	√	√	Tertibnya tahapan persidangan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
23	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
24	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
25	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutasi Perkara tepat waktu (One Day Minute)	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
26	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara diluar Gedung	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
27	Rapat Koordinasi Program Pelaksanaan Sidang Terpadu	√				Kesepakatan Pelaksanaan Sidang Terpadu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
28	Menerima permohonan sidang terpadu	√	√	√	√	Permohonan Sidang Terpadu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
29	Menyeleksi permohonan sidang terpadu	√	√	√	√	Berkas Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	

30	Mendaftarkan perkara-perkara yang memenuhi persyaratan sidang terpadu	✓	✓	✓	✓	Berkas Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
31	Distribusi data perkara Sidang Terpadu ke Instansi Terkait (Kemenag, Dukcapil)	✓	✓	✓	✓	Data Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
32	Menerbitkan SK Pelaksanaan Sidang Terpadu	✓	✓	✓	✓	SK Pelaksanaan Sidang Terpadu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
33	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
34	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	PHS tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
35	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
36	Menyamakan data perkara dengan instansi terkait (Kemenag, Dukcapil)	✓	✓	✓	✓	Data Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
37	Pelaksanaan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	✓	✓	✓	✓	Tertibnya tahapan persidangan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	

38	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
39	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutasi Perkara tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
40	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara sidang terpadu	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
41	Pengumuman Rencana Pengadaan melalui Aplikasi SIRUP	√				Pengumuman Rencana Pengadaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	49.000.000
42	Pengajuan Pejabat Pengadaan/Pokja Pengadaan Jasa Konsultasi Posbakum	√				Permohonan Pejabat/Pokja	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	
43	Seleksi Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Posbakum	√				Proses Pengadaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	
44	Pemberian Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum	√	√	√	√	Layanan Posbakum	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	
45	Mengevaluasi pelaksanaan pemberian Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	

46	Pengumuman Rencana Pengadaan melalui Aplikasi SIRUP	√				Pengumuman Rencana Pengadaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Sarana Pengolah Data dan Komunikasi	237.500.000
47	Pengajuan Pejabat Pengadaan/Pokja Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	√				Permohonan Pejabat/Pokja	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Sarana Pengolah Data dan Komunikasi	
48	Seleksi Pejabat Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	√				Proses Pengadaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Sarana Pengolah Data dan Komunikasi	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET			
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	15	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)	24%	48%	72%	97%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
1	Mendata Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap	√	√	√	√	Daftar Perkara BHT	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
2	Pembuatan Akta Cerai	√	√	√	√	Akta Cerai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
3	Memeriksa kelengkapan eksekusi	√	√	√	√	Ceklist Kelengkapan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
4	Menindaklanjuti Permohonan Eksekusi	√	√	√	√	Permohonan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
5	Melaksanakan Eksekusi	√	√	√	√	Pelaksanaan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	

6	Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait (Kepolisian, BPN, KPKNL, Desa/Kelurahan, SAMSAT)	✓	✓	✓	✓	Hasil Koordinasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
---	--	---	---	---	---	------------------	---	--------------------------------------	--



Sentani, 4 Januari 2022
Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H., M.H.
NIP. 19810616 200604 1 003

LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2022
2. Struktur Organisasi Satuan Kerja
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Matrik Reviu Renstra Tahun 2021 – 2024
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022
7. Rencana Aksi Kerja Tahun 2022
8. **Penghargaan Yang Diterima Tahun 2022**



Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama

Nomor : 027/DJA/SERT-APM / 11/2017

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Agama Sentani Kelas II

Terakreditasi : **"A" (Excellent)**

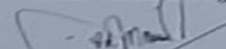
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 21 November 2017 sampai dengan 21 November 2020, dengan rencana audit surveillance pada :

- I. November 2018
- II. November 2019
- III. November 2020

Ketua Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu


Tukiran

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama


Abdul Manaf



PIAGAM PENGHARGAAN



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Memberikan Penghargaan Kepada:

Pengadilan Agama Sentani

atas partisipasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 21 Desember 2020

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



Tjahjo Kumolo